



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN WNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera di bawah ini atas permohonan dari:

TAMRING bin LA HADENG, Tempat tanggal lahir di Soppeng, 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Cikke'e, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

HASNAWATI bin MAPPEASSE, Tempat lahir di Cellenge, 08 Desember 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Cikke'e, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Mappasessu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 15 November 2022, dibawah Nomor 39/Pdt.P/2022/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 November 2013 di Kabupaten Soppeng sesuai

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/09/XI/2013, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lalabata tertanggal 18 November 2013;

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Alamat Cikke'e, RT/RW: 000/000, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Nomor Kartu Keluarga (KK) 7312040608100811 atas nama Kepala Keluarga Tamring, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 11-10-2018;
- Bahwa telah terbit Akta Kelahiran No : 7312-LU-11102016-0003 atas nama NAURAH NASYIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, di Soppeng pada tanggal 11 Oktober 2016; adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Lahir Nomor 43 / 09 / SPM / 2016 yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 – 9 – 2016 telah lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan yang diberi Nama : NASYITAH dari orang tua Ibu Hasnawati dan Bapak Tamring, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan di Watansoppeng pada tanggal 05 September 2016; -
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menyesuaikan Identitas Nama anak kandung Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), tertulis : **NAURAH NASYIFAH** agar sama dengan yang tercatat sebagai Identitas Nama yakni : **NASYIFAH** dalam berkas Surat Keterangan Lahir, yang menjadi dasar acuan perubahan identitas **Nama** dari anak Para Pemohon ini, serta;
- Bahwa untuk perubahan tersebut, tidak dapat dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng atau pihak yang berwenang tanpa adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud perubahan identitas anak para pemohon tersebut adalah untuk kepetingan penyesuaian identitas anak Para Pemohon bernama **NAURAH NASYIFAH** dalam memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran sekolah di TK, SD, SMP dan SMA nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan Ijin kepada para pemohon untuk merubah / menyesuaikan nama anak yang semula tertulis : **NAURAH NASYIFAH** menjadi tertulis **NASYIFAH** sesuai dengan berkas Surat Keterangan Lahir;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Subsida

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. **Bukti P-1** :Formulir Pelaporan Perubahan Nama atas nama NAURAH NASYIFAH;
2. **Bukti P-2** :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312043112700080 atas nama TAMRING;
3. **Bukti P-3** :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312074812760002 atas nama HASNAWATI;
4. **Bukti P-4** :Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/XI/2013 atas nama TAMRING dan HASNAWATI;
5. **Bukti P-5** :Fotocopy Kartu Keluarga No. 7312040608100811 atas nama Kepala Keluarga TAMRING;
6. **Bukti P-6** :Fotocopy Keterangan Lahir No: 43/09/BPM/2016 atas nama NASYIFAH;
7. **Bukti P-7** :Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LU-11102016-0003 atas nama NAURAH NASYIFAH;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi FATMAWATI: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7312-LU-11102016-0003 yang dikeluarkan di Soppeng pada tanggal 11 Oktober 2016 tersebut tertulis anak Pemohon bernama Naurah Nasyifah lahir di Soppeng pada tanggal 05 September 2016 anak dari pasangan suami istri ayah Tamring dan ibu Hasnawati;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Naurah Nasyifah menjadi Nasyifah dalam Akta Kelahiran karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keseragaman identitas dalam berkas-berkas anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Saksi SAFRI : Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7312-LU-11102016-0003 yang dikeluarkan di Soppeng pada tanggal 11 Oktober 2016 tersebut tertulis anak Pemohon bernama Naurah Nasyifah lahir di Soppeng pada tanggal 05 September 2016 anak dari pasangan suami istri ayah Tamring dan ibu Hasnawati;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Naurah Nasyifah menjadi Nasyifah dalam Akta Kelahiran karena sering sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keseragaman identitas dalam berkas-berkas anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Fatmawati dan saksi Kasmawati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Cikke'e, RT/RW: 000/000, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yaitu merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 7312-LU-11102016-0003 yang dikeluarkan di Kabupaten Soppeng pada tanggal 11 Oktober 2016 tersebut tertulis NAURAH NASYIFAH lahir di Soppeng pada tanggal 05 September 2016 anak perempuan dari Ayah Tamring dan Ibu Hasnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Para Pemohon bernama Naurah Nasyifah tersebut diatas sering sakit-sakitan dan oleh karena hal tersebut Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Nasyifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh keterangan bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P-7 berupa akta kelahiran Anak Para Pemohon diketahui bahwa akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa saat ini Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas berdasarkan Fatwa Hukum terkait Permasalahan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 dalam poin 4 butir 3

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Wns



disebutkan bahwa "Perubahan Nama dicatitkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatitkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Perbaikan Akta yang dimohonkan oleh Para Pemohon dapat dicatitkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng tempat dimana saat ini Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan akta ini bagi Para Pemohon, dan didukung oleh tindakan Para Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng sebagaimana dibuktikan oleh Bukti P-1 untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (*vide* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang terdapat di Pasal 13. Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan dalam Pasal 14 Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar anak Para Pemohon bernama Naurah Nasyifah yang lahir di Soppeng pada tanggal 05 September 2016 anak perempuan dari Ayah Tamring dan Ibu Hasnawati sebagaimana ingin dirubah menjadi bernama Nasyifah, maka dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Para Pemohon sangat memerlukan penetapan ini guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga terdapat keseragaman data kependudukan, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, serta memperhatikan asas hukum untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, sepanjang akibat dari dikabulkan permohonan ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran No : 7312-LU-11102016-0003 yang tercatat atas nama Naurah Nasyifah menjadi Nasyifah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, oleh ELISABETH PANJAITAN. S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi dan Pengadilan Negeri Watansoppeng oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

ELISABETH PANJAITAN S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)